

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 186/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Wahyudin SEBAGAI STAF UNIT BISNIS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Wahyudin Sebagai Staf Unit Bisnis di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3680/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Bisnis;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdr. Wahyudin SEBAGAI STAF UNIT BISNIS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 186/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdr. Wahyudin Sebagai Staf Unit Bisnis di Rumah

Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdr. Wahyudin Sebagai Staf Unit Bisnis di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di AKI: Garut

Pada Tanggal : 28 Juli 2022

Direktur,

drg Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 186/SK/DIR/RSIH/VII/2022
Tentang: Penempatan Sdr. Wahvudin

Sebagai Staf Unit Bisnis di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF UNIT BISNIS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Unit Bisnis

Yang bertanggung jawab kepadanya:

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab atas pelaksanaan laporan keuangan dan ketersediaan serta keamanan barang pajang di I-Food.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan;
- b) Melakukan penjualan kepada pelanggan:
- c) Menerima pembayaran dari pelanggan;
- d) Melakukan input pembelian pelanggan ke aplikasi moka;
- e) Melakukan pengecekan pesanan sebelum diserahkan kepada pelanggan;
- f) Merekap pendapatan kasir per Shift;
- g) Melaporkan dan menyetorkan uang pendapatan harian kepada Administrasi Unit Bisnis;
- h) Menjaga kebersihan dan kerapihan meja kasir I-Food;
- i) Membantu pelanggan untuk memberikan informasi terkait menu yang tersedia di I-Food;
- j) Memastikan ketersediaan barang pajang di I-Food;
- k) Melakukan stok opname barang pajang dan gudang I-Food setiap bulan;
- Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja setiap waktu.

Wewenang:

- a) Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan kasir I-Food;
- b) Menentukan jadwal stok barang pajang di I-Food.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Administrasi Unit Bisnis
- b) Koki I-Food
- c) Pramusaji I-Food
- d) Perbantuan I-Food



Eksternal

a) Pelanggan

RUMAH SAKIT

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633